



PUTUSAN
Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitrijansjah Toisutta, S.H. dan Ruslan Abd. Gani Marasabessy, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor **Fitrijansjah Toisutta, S.H. & Partners Law Office** di Jalan Margonda Raya No. 25 Telp (021) 77806941, Kode Pos 16431 Depok - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/FT-SK-PER-PA-LITIGASI-PROF/EKS/VI/2020 tertanggal 20 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor 398/RSK/1529/ 2020/PA.Dpk. tanggal 29 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di (kontrakan a.n Ibu Tuti) di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam register perkara Nomor 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya di laksanakan di Depok pada tanggal 31 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1260/07/XI/2015 yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tertanggal 02 November 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dahulu terakhir tinggal bersama di, namun belakangan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pada akhirnya Penggugat selanjutnya meminta alamatnya tetapi Tergugat tidak mau memberitahukannya kepada Penggugat sampai hari ini.
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama, (perempuan), lahir di Depok, 03 Desember 2016, Usia 3 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan April 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain di sebabkan karena :
 1. Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Tergugat sering pergi keluar rumah dan meninggalkan utang - piutang diantaranya dengan cara meminjam Kredit Tanpa Agunan (KTA) di bank CIMB Niaga sebesar Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memakai nama Penggugat. Pembayaran cicilan KTA ini juga hampir seluruhnya di bayar oleh Penggugat. Kondisi ini membuat Penggugat tidak merasa nyaman, sehingga keadaan rumah tangga sering di warnai dengan pertengkaran.
 2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang di berikan kepada Penggugat tidak layak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama.

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



3. Tergugat juga beberapa diketahui melakukan selingkuh dengan wanita lain. Penggugat mengetahuinya dari chattingan BBM, dengan wanita yang bernama Fitri. Selain itu ada nama wanita lain juga yang menjadi bagian dalam PERSELINGKUHAN dengan Tergugat di antaranya laila, Kori dan Dian Vitra Sari. Ini di buktikan dari pengakuan dan penyesalan Tergugat pada saat mediasi di KUA Depok.
4. Tergugat hingga saat ini telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua (2) tahun. Biaya hidup dan tanggungan kepada anak istri pun tidak dinafkahi sebagai mana mestinya sebagai seorang suami.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri.
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk di perbaiki.
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan warrahmah tidak tercapai. Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian sesuai amanat Pasal 39 ayat dua (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut;
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
8. Bahwa Penggugat sekarang bekerja di PT. Wahana Datarindo Sempurna Alamat; Jl. Kemang Timur Raya No. 86 Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah/bulan). Penggugat mampu menghidupi dan menyekolahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak satu satunya hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penggugat juga mampu merawat anaknya hingga dewasa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat; yang di langungkan di Depok pada tanggal 31 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1260/07/XI/2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat bernama
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk segera setelah putusan ini kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar Salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut, mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Nomor 1260/07/XI/2015 Tanggal 02 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276-LT-18012019-0023 Tanggal 18 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong RT.007.RW.02, Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - ~ Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
 - ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya tersebut;
- ~ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- ~ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2016;
- ~ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ~ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat meminjam kredit tanpa angsuran atas nama Penggugat, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- ~ Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- ~ Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2., umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Mandor Sanim II No.12 RT.004.RW.07, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang saat ini dala pengasuhan Penggugat;
- ~ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- ~ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak April 2016;
- ~ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ~ Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat meminjam kredit tanpa angsuran atas nama Penggugat,

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

~ Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

~ Bahwa selama ini Penggugat yang merawat anaknya bernama dalam keadaan sehat;

~ Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan April 2016 yang disebabkan Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Tergugat sering pergi keluar rumah dan meninggalkan utang - piutang diantaranya dengan cara meminjam Kredit Tanpa Agunan (KTA) di bank CIMB Niaga sebesar Rp. Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memakai nama Penggugat. Pembayaran cicilan KTA ini juga hampir seluruhnya di bayar oleh Penggugat. Kondisi ini membuat Penggugat tidak merasa nyaman, sehingga keadaan rumah tangga sering diwarnai dengan pertengkaran, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak layak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat juga beberapa diketahui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Penggugat mengetahuinya dari chattingan BBM, dengan wanita yang bernama Fitri. Selain itu ada nama wanita lain juga yang menjadi bagian dalam perselingkuhan dengan Tergugat di antaranya laila, Kori dan Dian Vitra Sari. Ini di buktikan dari pengakuan dan penyesalan Tergugat pada saat mediasi di KUA Depok, Tergugat hingga saat ini telah meninggalkan Penggugat kurang lebih dua tahun. Biaya hidup dan tanggungan kepada anak istri pun tidak dinafkahi sebagai mana mestinya sebagai seorang suami. dan puncaknya pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode P-1 dan P-2 beserta 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P-1 dan P-2), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, (perempuan), lahir di Depok, tanggal 03 Desember 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2.-----

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2016 yang disebabkan Tergugat meminjam kredit tanpa angsuran atas nama Penggugat, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2019 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

5.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 pada gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (vide bukti P-2), hal ini telah sesuai dengan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat angka 4 dalam gugatannya patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum pengadilan menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (perempuan), lahir di Depok, tanggal 03 Desember 2016 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah otomatis dilaksanakan oleh Panitera, maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Menetapkan anak yang bernama binti(perempuan), lahir di Depok, tanggal 03 Desember 2016 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 14 Juli 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.**

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat. .

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Endang Wawan

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 180.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBK Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 296.000,00

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya...

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman. Putusan No. 1529/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)